


2021



Sistem Penjaminan Mutu Internal
STANDAR MUTU
PEMBIAYAAN PENELITIAN




Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Negeri Kerinci

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.08/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	1 dari 12

STANDAR DAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Ketua Tim Perumus	26 April 2021
Pemeriksa	Kapus Pengembangan Standar Mutu	24 Mei 2021
Persetujuan	Ketua Senat IAIN Kerinci	14 Juni 2021
Penetapan	Rektor	17 Juni 2021
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	27 Juni 2021
Lembaga Penjaminan Mutu Diketahui oleh: Rektor IAIN Kerinci Dr. H. Asa'ari, M.Ag		
Revisi Ke-	Tanggal	

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.08/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	2 dari 12

HALAMAN PENGESAHAN
 STANDAR DAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
 TAHUN 2021

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:
 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu


Disetujui Oleh:
 Ketua Senat Akademik

Dr. Ahmad Fikri, S.Ag., M.PdI
 NIP. 197805152006041004

Prof. Dr. H. Masnur Alam, M.PdI
 NIP. 195602151986031003

Disahkan Oleh:
 Rektor

Dr. H. Asa'ari, M.Ag
 NIP. 196203051991021001

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.08/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	3 dari 12

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Visi IAIN Kerinci adalah Unggul dalam Pengkajian dan Pengembangan Keislaman, Sains, Budaya dan Karakter untuk Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Cerdas, Moderat dan Berakhlak Mulia.

B. Misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci


Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut perlu dirumuskan misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang memadukan nilai-nilai keislaman, sains, budaya dan karakter
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang keislaman, sains, budaya dan karakter serta mempublikasikannya.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang berbasis riset untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat.
4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Tujuan Strategis IAIN Kerinci

Dalam rangka mencapai visi dan misi IAIN Kerinci seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional maka tujuan strategis IAIN Kerinci yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing dan berkarakter Islami.
2. Menghasilkan riset unggulan dalam bidang keislaman, sains, budaya dan karakter yang dipublikasikan pada terbitan ilmiah bereputasi nasional dan internasional
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya dan keagamaan.
4. Terjalinnnya kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.08/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	4 dari 12

II. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

A. Rasional/ Alasan Pemenuhan Standar


Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Kerinci maka institut perlu menyusun Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang berkualitas. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Sumber pendanaan penelitian dapat berupa hibah penelitian yang diperoleh perguruan tinggi, baik yang bersumber dari dana BOPTN Diktis, swasta, atau sumber lainnya.

B. Pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. LP2M
4. LPM
5. Dekan/Direktur
6. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

C. Definisi Istilah

1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 52 (Ayat 1)).
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 (Ayat 11)).
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.08/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	5 dari 12

5. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
6. Indikator Pencapaian Kinerja (*performance*) adalah ukuran capaian (*achievement*) kompetensi yang dimiliki lulusan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. IAIN Kerinci wajib mengupayakan pendanaan penelitian yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
2. IAIN Kerinci wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. IAIN Kerinci wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

E. Strategi

1. LP2M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. IAIN Kerinci memantau kemajuan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dikelola LP2M secara berkala.
2. IAIN Kerinci mengembangkan jaringan kerja sama di bidang penelitian dengan berbagai institusi.
3. LP2M dalam menyusun RKAT berpedoman pada Renstra penelitian.
4. LP2M dan IAIN Kerinci mensosialisasikan penawaran pembiayaan penelitian dari dana internal dan eksternal.

F. Indikator

1. Terserapnya dana penelitian sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana penelitian.
3. Terwujudnya jejaring kerja sama di bidang penelitian dengan berbagai institusi.
4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian IAIN Kerinci telah dilaksanakan dengan baik.
5. Dana pengelolaan penelitian telah digunakan untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.08/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	6 dari 12

pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

G. Dokumen Terkait

1. Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder.
3. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

III. MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

A. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Tujuan Manual Penetapan

Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

2. Luas Lingkup Manual Penetapan

Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku ketika hendak merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

3. Definisi Istilah

Manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

4. Langkah-Langkah Manual Penetapan

1. Menjadikan visi dan misi IAIN Kerinci sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.08/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	7 dari 12

6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi IAIN Kerinci.
 7. Merumuskan draft pernyataan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*).
 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8).
 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan Rektor bertugas menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan Surat Keputusan.
 6. Catatan dan Dokumen terkait
 1. Surat tugas Tim perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri.
 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi IAIN Kerinci.
 4. Hasil uji publik atau sosialisasi.
 5. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah ditetapkan.
3. Definisi Istilah
Manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.08/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	8 dari 12

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

4. Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Penelitian.

1. LP2M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administrative terkait dengan penyusunan RKAT penelitian.
2. LP2M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun RKAT penelitian.

2. Menyusun mekanisme pencairan dana penelitian.

1. LP2M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administrative terkait dengan mekanisme pencairan dana penelitian.
2. LP2M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun mekanisme pencairan dana penelitian.

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan

Pihak yang harus melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

1. Ketua LP2M bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Ketua LP2M bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. LPM IAIN Kerinci bertugas sebagai koordinator dan/atau perancang dengan melibatkan pimpinan/pejabat struktural, kepala unit kerja, dosen, tenaga pendidik dan pihak lainnya sesuai dengan tugas, kewenangan dan keahliannya.

6. Catatan dan Dokumen terkait

1. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
2. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau workshop penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Daftar hadir sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.08/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	9 dari 12

C. MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Tujuan Manual Evaluasi

Manual evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, luaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

2. Luas Lingkup Manual Evaluasi

Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.

3. Definisi Istilah

1. Manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah petunjuk/prosedur melakukan evaluasi proses, luaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.
3. Prosedur/SOP: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren
4. Instruksi Kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
5. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, luaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.


4. Langkah-Langkah Manual Evaluasi

1. Mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Memberitahukan pihak-pihak (*Audiences*) yang akan dievaluasi.
4. Mencatat semua dokumen dari hasil evaluasi.

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi

Pihak yang melakukan evaluasi adalah:

1. LP2M sebagai penanggung jawab evaluasi.
2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi.
3. Dekan/Direktur dan/atau program studi sebagai auditee.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.08/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	10 dari 12

4. Dosen pada setiap program studi sebagai pendamping auditee.
6. Catatan dan Dokumen terkait
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan instrumen evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

D. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Tujuan Manual Pengendalian

Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

2. Luas Lingkup Manual Pengendalian

Manual ini berlaku jika:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah sesuai dengan yang direncanakan, sehingga dipastikan isi standar terpenuhi. Langkah pengendaliannya berupa upaya agar hasil tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.


3. Definisi Istilah

Manual pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

4. Langkah-Langkah Manual Pengendalian

1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait.
4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.08/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	11 dari 12

1. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian
2. Ketua LP2M sebagai pihak penanggung jawab
3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar
6. Catatan dan Dokumen terkait

Untuk melengkapi manual pengendalian ini dibutuhkan ketersediaan:

1. Dokumen hasil analisis evaluasi standar.
2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar.
3. Form/formulir RTL.

E. MANUAL PENINGKATAN

1. Tujuan Manual Peningkatan
Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan
 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).
 2. Selanjutnya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
3. Definisi Istilah
 1. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
 2. Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian didasarkan pada:
 1. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;
 2. perkembangan situasi dan kondisi institut, dan masyarakat pada umumnya, dan
 3. relevansinya dengan visi dan misi institut
 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.08/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	12 dari 12

4. Langkah-Langkah Manual Peningkatan
 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait.
 3. Melakukan revisi isi standar menjadi standar baru.
 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar.
5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan
 1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar.
 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar.
 3. LP2M sebagai penanggung jawab, dan
 4. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar.
6. Catatan dan Dokumen terkait

Untuk melengkapi manual peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen:

 1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar.
 2. Formulir/*template* standar baru.